



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility di Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Perusahaan adalah perseroan Swasta, BUMN dan BUMD di Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Program Kemitraan Perusahaan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
11. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung Pembangunan Daerah.
13. Forum Komunikasi Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Forum Komunikasi *Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi adalah wadah bagi pemerintah daerah dalam meyerasikan kegiatan, tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan dengan program dan kegiatan perusahaan,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam rangka sinertigas program pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penyelenggaraan TSLP adalah :

- a. Mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di daerah
- b. Terwujudnya koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSLP;

- c. Terwujudnya batasan yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan TSLP di daerah;
- d. Terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- f. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
- g. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- h. Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP;
- i. Menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- j. Mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan atas azas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Tanggungjawab;
- b. Kepedulian;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepatuhan Hukum dan etika bisnis;
- e. Keberpihakan;
- f. Mutualistik;
- g. Tidak diskriminasi; dan
- h. Koordinatif

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan dana sebagai kompensasi perusahaan, perbaikan tingkat kesejahteraan sosial, pemulihan, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- a. Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagai keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- b. Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

BAB VI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan swasta lokal;
 - b. Perusahaan swasta nasional;
 - c. Perusahaan asing; dan
 - d. Perusahaan BUMN
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP dengan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Melakukan koordiansi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada dewan TSLP secara periodik.
- d. Merumuskan besaran anggaran untuk program pelaksanaan TSLP setiap tahun.

BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Program TSLP meliputi :
 - a. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - b. Bina lingkungan Hidup berbasis pemberdayaan;
 - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perumusan jenis program yang akan dilaksanakan baik yang bersifat tahunan maupun 5 tahun, dilaksanakan melalui rapat koordinasi forum TSLP.
- (4) Perumusan jenis program sebagaimana yang dimaksud ayat (3) mempertimbangkan skala prioritas daerah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

- (2) Dalam Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan social-ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendamping berwirausaha;
 - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Bantuan modal maupun barang untuk perorangan maupun kelompok organisasi yang di arahkan pada pengembangan wirausaha .
- b. Bantuan sosial berupa uang dan barang terhadap masyarakat yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran, penyandang distabilitas, panti sosial, anak terlantar, dan masyarakat lainnya yang sedang mengalami masalah sosial.
- c. Bantuan sarana dan prasarana ibadah.
- d. Penghargaan berupa barang atau uang kepada pelajar berprestasi dan atlet berprestasi.
- e. Pelayanan kesehatan antara lain operasi gratis bagi penderita penyakit tertentu, dan bantuan sarana kesehatan.
- f. Pelayanan pendidikan antara lain : bantuan seragam sekolah, pembangunan taman baca sekolah, dan kursus-kursus.
- g. Pelayanan perumahan/pemukiman antara lain: perbaikan/pembangunan rumah baru bagi rumah tangga miskin, pembangunan MCK umum, bantuan kendaraan angkutan sampah, pelayanan sarana air bersih.
- h. Perbaikan/pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jembatan, Ruang Terbuka Hijau, perbaikan jalan dalam desa/kelurahan dan irigasi desa.
- i. Pelayanan perlindungan masyarakat dan ketentraman umum antara lain pembangunan pos kamling, bantuan sarana operasional ketentraman umum.
- j. Pengembangan seni, budaya daerah, dan olah raga antara lain: bantuan alat kesenian, pagelaran budaya daerah dan sponsorsip turnamen olah raga.
- k. Pengembangan kepariwisataan antara lain bantuan sarana pariwisata, dan perbaikan objek wisata.

1. Pengembangan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan antara lain lokakarya, bantuan sarana kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), dan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga).
- m. Program lain yang dianggap di butuhkan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan program TSLP perlu di bentuk Forum TSLP dan Tim Pelaksana TSLP.
- (2) Susunan Forum dan Tim pelaksana TSLP, tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Forum TSLP berasal dari Unsur pemerintah daerah dan perusahaan.
- (4) Tim Pelaksana TSLP berasal dari unsur pemerintah daerah dan OPD terkait;
- (5) Pembentukan dan Pengendalian Forum TSLP dan Tim Pelaksana TSLP dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedua Tugas Forum dan Tim

Pasal 15

Forum TSLP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi sumber daya yang berada dalam lingkup TSLP
- b. Mensinergikan dan merumuskan program-program yang dapat dibiayai oleh perusahaan
- c. Melakukan kajian, memberikan masukan atau saran kepada Tim Pelaksana TSLP terkait mekanisme pelaksanaan TSLP

Pasal 16

Tim pelaksana TSLP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan TSLP
- b. Mensosialisasikan pelaksanaan TSLP baik kepada perusahaan maupun masyarakat
- c. Menetapkan rencana kegiatan tahunan berdasarkan hasil rumusan forum TSLP
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan forum TSLP minimal 2 kali setahun
- e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSLP

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TSLP.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian sosialisasi teknis pelaksanaan program;
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan program.
- (3) Selain pemerintah daerah, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSLP sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan TSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan ;
 - b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.;
 - c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. Menjaga dan mempertahankan lingkungan ;
 - e. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. Melaksanakan kegiatan penelitian , pengembangan, dan inovasi
 - g. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

BAB XI SANKSI

Pasal 19

- Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin kegiatan usaha.
 - d. Pembekuan izin kegiatan usaha.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada Surat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Kegiatan TSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Dalam hal ini kegiatan TSLP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL